



Penal Policy to Children As Recidivists Reviewed From Law No. 35/2014 On Child Protection : A Study On Surakarta District Court Ruling No.02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt.

Erwin Pangihutan Situmeang

erwin.situmeang55@gmail.com

Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan

Abstract. Penal system for children today still does not provide justice for them. It is grounded on the Penal Code, Law Number 11/2012 on Child Criminal Justice System (hereinforth is referred to as UU SPA), and Law Number 35/2014 on child protection which implementation is not yet maximum to secure children's rights and future as either the perpetrators or victims.. The policy to children to prevent recidivists is made by 2 (two) ways; namely penal policy and non-penal policy. Penal policy is the policy made based on best legal formulation for children, either from the Law maker, law enforcer, or law abiding society. Non-penal policy that is more preventive to social effects and imprisonment, is the last effort for children as recidivists. The ruling Number 02/PID.Sus.Anak/2014/PN.Skt which punishes the child with the weighting for being a recidivist needs to be reviewed. UU SPA and Law on Child Protection need to revise the punishment for children to be more treating, not torturing. Punishment for children should be made based on double track system stating that imprisonment and treatment sanctions have to be balanced.

Keywords: judge's ruling, children as recidivists, child protection

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerapan hukum pidana di Indonesia berkaitan dengan keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) tetap diproses hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara materiil maupun secara nyawa.¹ Pengaturan tentang anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. ² Berkaitan dengan perlindungan anak juga diatur mengenai Hak-hak anak di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dirumuskan sebanyak 15 pasal.³

Selain Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak, juga diatur mengenai Sistem Peradilan Anak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Selanjutnya disingkat dengan UU SPA menyatakan "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴ Penjatuhan sanksi pidana selama ini bagi anak tidak memberikan efek jera, bahkan anak semakin melakukan kejahatan. Hal

¹ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan. Penegakkan hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal). *Jurnal hukum Khairah Ummah*, Vol. 13 Nomor 1, 2018). hlm. 46.

² Lihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hak anak terdapat dalam pasal 52-46.

⁴ Lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ini dapat dibuktikan beberapa kasus bahwa anak kembali melakukan tindak pidana secara berulang (residivis).

Tindak pidana pengulangan residivis tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi dipasal 486-488 KUHP, mengatur tentang penerapan unsur *residivis* dalam aturan khusus (buku II dan buku III) Bab XXXI KUHP sebagaimana diatur dalam pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasikan sebagai residivis atau tidak digantungkan pada jangka 5 (lima) tahun antara hukum yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku residivis ada pun kasus tentang putusan yang akan dikaji mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan pengulangan (*residivis*), yaitu Putusan Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt. Dalam putusan tersebut, ada beberapa persoalan hukum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Putusan pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2014 tersebut, Anak dihukum dengan pemberatan sebelumnya telah dijatuhkan hukuman pidana sebanyak 4 (empat) kali. Tindak Pidana yang dilakukan anak dalam perkara putusan Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt adalah bahwa anak atas nama Mada Agung Brahmantya Alias Mada telah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" Sehingga dalam kasus ini pelaku dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika⁵ dengan pemberatan karena pernah menjadi pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hukuman anak bagi anak bukanlah akhir untuk mendidik anak namun membuat anak semakin melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Surakarta Nomor : 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt, bahwa anak yang dijatuhkan pidana sebelumnya telah dihukum beberapa kali, sehingga kebijakan hukum pidana dalam pengaturan hukuman bagi anak melihat kondisi yang dialami anak.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) ?
2. Bagaimana Kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) ?
3. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan : Nomor. 02/PID.Sus. Anak/2014/PN.Skt) memberikan rasa keadilan bagi anak ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis).
2. Untuk menganalisa Kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis).
3. Untuk menganalisa Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan : Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt) memberikan rasa keadilan bagi anak.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁶ Adapun teori yang dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana dan teori sistem pemidanaan.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang

⁵ Lihat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsumnya "1. Setiap Orang ; 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.

menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁷ Adapun teori yang dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana dan teori sistem pemidanaan.

Menurut Sudarto, Kebijakan *criminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) jika dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul “kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan pengulangan (*residivis*) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak (studi Putusan Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt) memiliki relevansi yaitu bahwa penerapan serta penegakan hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana harus memberikan nilai-nilai kebaikan untuk masa yang akan datang, penerapan hukum pidana juga disesuaikan dengan sistem peradilan nya serta adanya upaya pencegahan terhadap kejahatan.

Sedangkan teori sistem pemidanaan menurut Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁸ Sesuai dengan teori tujuan pemidanaan berkaitan dengan penelitian ini, bahwa memiliki relevansi berkaitan dengan pemberian hukuman anak sebagai residivis harus melihat faktor anak yang melakukan kejahatan, pemidanaan terhadap anak harus memberikan pebaikan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

HASIL PENELITIAN

Sistem Pemidanaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis)

1. Sistem Pemidanaan

a) Sistem Pemidanaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menurut Andi Hamzah pemidanaan adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*brechten*).⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.¹⁰

b) Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemidanaan terhadap Anak dilakukan sebagai upaya terakhir apabila Diversi tidak dapat dilaksanakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana berat yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Secara umum pemidanaan bagi anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sanksi pidana (pasal 71 UU SPPA) dan sanksi tindakan (pasal 82 UU SPPA).

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.

⁸ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan : USU Press, 2010), hlm. 13.

⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Peninteler Indonesia*, (Alfabeta, 2010), hlm. 21.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004*, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

Pemidanaan terhadap Anak diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 73 sampai dengan Pasal 81 seperti di atas tersebut. Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Sedangkan Anak yang telah berumur genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun akan dijatuhi pidana 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

2. Sistem Pemidanaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis)

a) Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Residivis menurut KUHPidana

Menurut Andi Hamzah residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang dipidana.¹¹ Ketentuan mengenai residivis diatur dalam pasal 486-488 KUHP, mengatur tentang penerapan unsur *residivis* dalam aturan khusus (buku II dan buku III) Bab XXXI KUHP sebagaimana diatur dalam pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasikan sebagai residivis atau tidak digantungkan pada jangka 5 (lima) tahun antara hukum yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem Pemidanaan dalam KUHPidana bagi anak sebagai residivis tidak diatur secara jelas, bahwa bentuk pemberatan hukuman dijatuhkan secara umum dengan pemberatan ditambah 1/3 hukuman yang dijatuhkan.

b) Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Residivis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan pasal 7 UU SPA mengenai diversi bagi anak menyatakan :

- 1) Ayat (1) “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”
- 2) Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis)

c) Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Residivis menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketentuan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diatur jelas, hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada ketentuan KUHPidana, bahwa hukuman yang dijatuhkan sepertiga dari hukuman dari orang dewasa dan penjatuhan hukuman berdasarkan residivis juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPidana dengan pemberatan, ketentuan tersebut disebabkan karena tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku residivis anak yang diatur dalam UU SPA sehingga hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan KUHPidana.

3. Sistem Dua Jalur (*double track system*) Bagi Anak Pelaku Residivis

Pemikiran dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat dilihat melalui perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik.¹² Berdasarkan teori yang diuraikan diatas, bahwa sistem pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) bukan hanya bersifat absolute/pembalasan saja namun juga dilakukan secara *treatment* (pembinaan dan rehabilitasi) dengan pendekatan sistem dua jalur (*double track system*), selain dihukum karena kejahatannya juga dilihat faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh anak melakukan tindak pidana berulang (residivis) karena anak bukan untuk dihukum.

Penjatuhan hukuman pidana bagi anak harus melihat aspek hak-hak anak dan kesanggupan anak dalam menjalani hukuman tersebut karena anak melakukan kejahatan bukan karena kehendak namun dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana anak berada. Sistem pemidanaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berulang (residivis) harus dipertimbangkan dengan hak-hak anak serta masa depan anak. Undang-undang Sistem Peradilan Anak dalam menanggulangi kejahatan anak harus lebih bersifat pembinaan bukan memberikan nestapa (penderitaan).

¹¹ J.C.T, Sim orangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Resdivis)

1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan di luar hukum pidana).¹³ Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana.¹⁴ Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum Pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.¹⁵

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*Penal Policy*” atau *penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi beberapa tahap sebagai berikut:¹⁶

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

2. Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Penal (*Penal Policy*)

a. Formulasi Pemidanaan menurut KUHPidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada dasarnya tidak membedakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dengan anak-anak, hanya terdapat beberapa pengurangan pidana bagi anak. Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ialah sanksi pidana berupa :

- a) Pidana pokok antara lain :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
- b) Pidana tambahan antara lain :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Selain sanksi pidana, KUHPidana juga mengenal sanksi tindakan yang merupakan kekhususan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan terhadap anak, seperti yang terkandung dalam Pasal 45 KUHPidana sebagai berikut :¹⁷

“dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 533, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusan-putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

b. Formulasi Pemidanaan Menurut UU SPPA dan UU Perlindungan Anak

Pembentukan Undang-undang mengenai perlindungan bagi anak terdiri dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak kedudukan anak lebih mengarah pada perlindungan anak sebagai korban kejahatan, agar hak-haknya dapat dijamin dan tidak mengalami tekanan. Sedangkan dalam SPA kedudukan anak lebih mengarah bagaimana penanganan anak sebagai pelaku kejahatan agar tidak melakukan kembali kejahatan, anak yang melakukan kejahatan dibina dan diarahkan supaya lebih baik.

Dalam UU SPPA ini juga menganut istilah sistem dua jalur (*double track system*), selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap

¹³ Mahmud Mulyadi, *Op.cit.* hlm.51.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 65.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.* hlm.77.

¹⁷ Lihat dalam ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta pidana tindakan dalam pasal 82 UU SPPA.

Formulasi pemidanaan yang diatur dalam UU SPA dan UU Perlindungan Anak lebih bersifat pada perlindungan pada anak. Berdasarkan pada UU SPA menyatakan adanya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan, ketentuan sanksi pidana yang dikenal terdiri dari sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan sedangkan dalam UU Perlindungan Anak lebih mengarah pada perlindungan anak sebagai korban kejahatan.

c. Formulasi Pemidanaan bagi Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketentuan mengenai kedudukan anak didalam Undang-undang Narkotika tidak diatur secara jelas, dimana ketentuan mengenai sanksi pidana bagi anak tidak diatur secara khusus di dalam Undang-undang tersebut. Namun sanksi pidana yang dijatuhkan pidana tetap mengacu pada ketentuan KUHPidana dihukum 1/3 dari hukuman orang dewasa serta harus dikembalikan ke Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Non-Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁸

Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan mental masyarakat secara nasional (*national mental health*), social worker and child welfare (kesejahteraan anak dan pekerja social), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (*administrative & civil law*).¹⁹

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*Criminal Policy*) dengan politik social (*Social Policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Sus. Anak/2014/Pn.Skt Berdasarkan Aspek Keadilan

1. Pengertian Narkotika

Terjemahan narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcotics* yang artinya obat bius, yang sama pengertiannya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membius. Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²⁰ Arti narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan suatu perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.²¹

Menurut Soedjono Dirjosisworo narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khyalan (halusinasi).²²

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi

¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 55.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 58.

²⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-In donesia, 2012), hlm. 53.

²² Satgas Luphen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, (Jakarta : Dit. Binmas POLRI, 2001), hlm. 3.

sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah “sistem peradilan pidana anak” terkandung 2 (dua) unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.²³

3. Analisis Kasus

1) Gambaran Umum Kasus

a) Kronologi

Pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 perkiraan pukul 13.30 wib, tersangka atas nama (Mada Agung Brahmantya alias Mada) berada di rumah Kp Kadirejo RT 001 RW 001 Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta, dihubungi oleh Heru Alias Gembong dengan menggunakan nomor kartu HP miliknya dan menghubungi tersangka dengan menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan menerima barang berupa shabu dari seseorang di daerah Surabaya dan selanjutnya menunggu perintah darinya untuk diserahkan pada orang lain, dan pada saat yang bersamaan tersangka dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah), tersangkapnya menyanggupinya.

b) Pasal yang didakwakan

Berdasarkan Pasal 143 KUHP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Dakwaan Alternatif Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c) Fakta Hukum

Dalam membuktikan dakwaannya maka jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Edi Hartono
2. Saksi Agus Wirnato
3. Prehatin alias Atin
4. Heri Aprianto

d) Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan yang telah diuraikan dalam putusan tersebut, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi pasal yang didakwakan.

e) Putusan Hakim

Setelah memeriksa perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai putusan majelis hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan amar putusan menyatakan anak bersalah dan diputus dengan pemberatan karena anak sebagai pelaku residivis. Berdasarkan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Analisis Putusan Hakim Nomor 02 /Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt

Berdasarkan putusan tersebut, bahwa ada hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan pada putusan yang memberatkan hukuman anak dengan alasan residivis, terdapat beberapa kejanggalan :

1. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan pemberatan lebih bersifat pada pembalasan tetapi tidak pada rehabilitasi, hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum (nilai-nilai keadilan) dan UU Sistem Peradilan Anak karena pemidanaan bagi anak berdasarkan uraian pertimbangan hakim tidak menguraikan fakta-fakta lain alasan anak melakukan kejahatan.
2. Pemberatan secara UU Sistem Peradilan Anak tidak mengatur bahwa anak sebagai residivis, namun hakim menjatuhkan vonis kepada anak tanpa mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut serta menjatuhkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan terhadap pelaku anak.
3. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak hampir seluruhnya sanksi pidana penjara namun sanksi tindakan tidak diterapkan, hal ini mereduksi hak-hak anak untuk diberikan perlindungan hukum.

²³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm. 35.

4. Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak hanya asumsi belaka untuk memberantas narkoba tetapi tidak memperhatikan alasan lain dan faktor anak melakukan kejahatan serta hukuman penjara terhadap anak hanya membuat anak semakin pandai berbuat jahat, hal ini terlihat anak sebelumnya beberapa kali melakukan kejahatan dan disebut sebagai residivis, hal ini berdampak pada sistem pemidanaan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan bagi anak tidak mendapatkan keadilan, sehingga anak tidak memiliki masa depan yang jelas.

Berdasarkan analisis putusan Hakim Nomor 02 /Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt, dimana penjatuhan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) hanya melihat dari perspektif UU Narkoba, namun penjatuhan hukuman bagi anak seharusnya melakukan pendekatan UU SPA dan UU Perlindungan Anak karena anak secara pertanggungjawaban hukum tidak sama dengan orang dewasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Sistem Pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) memiliki perbedaan setiap pengaturan, baik dalam KUHPidana maupun pengaturan khusus mengenai anak dan narkoba. Dalam KUHPidana sistem pemidanaan diatur secara umum berdasarkan pasal 488 KUHPidana bahwa hukuman ditambah sepertiga, namun tidak ada pengaturan khusus bagi anak sebagai pelaku residivis. Sedangkan dalam Pasal 7 UU SPA bahwa bagi pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) oleh anak tidak diberikan diversi, berdasarkan hal tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku residivis tidak ada perlindungan, namun pemberatan hukuman bagi anak sebagai residivis tetap didasarkan pada KUHPidana, demikian dengan UU Narkoba bahwa pemberatan hukuman kembali ke KUHPidana.
- 2) Kebijakan Hukum Pidana terhadap penanggulangan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) dilakukan dengan dua cara, *penal policy* dan *non penal policy*. Penal Policy lebih kepada arah pembaharuan hukum pada pembentuk undang-undang, penegak hukum dan aturan hukum yang dibuat untuk masa depan anak. Sedangkan upaya *non penal policy* bahwa kebijakan hukum pidana yang diberikan mengutamakan pada perbaikan sosial anak, melihat faktor sosial dan penyebab anak melakukan kejahatan bahwa hukum penjara merupakan upaya terakhir.
- 3) Berdasarkan putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt bahwa adanya kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman bagi anak sebagai pelaku residivis. pemidanaan bagi anak bukan bersifat pembalasan tetapi bersifat perbaikan (*treatment*) dan sanksi yang diberikan juga harus berdasarkan sistem dua jalur (*double track system*) berdasarkan sanksi penjara dan sanksi tindakan.

Saran

- 1) Hendaknya anak tetap dilindungi haknya meskipun sebagai pelaku residivis karena anak tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.
- 2) Diharapkan ketegasan UU SPA terhadap perlindungan anak sebagai pelaku residivis, serta perbaikan pada pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan sehingga anak tidak kembali melakukan kejahatan.
- 3) Hakim dalam memutuskan mempertimbangkan kesejahteraan anak dan mempertimbangkan fakta-fakta bahwa hukuman bagi anak residivis dengan pemberatan bukan tujuan utama untuk memperbaiki anak, hendaklah dijatuhi hukuman untuk perbaikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy “pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan”*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2003.
- Sasangka Hari, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Jurnal

Purnomo, Bambang ; Gunarto; Amin Purnawan. Penegakkan hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal). *Jurnal hukum Khairah Ummah*, Vol. 13 Nomor 1, 2018.

Makalah

Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004*, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On the Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) ;

Putusan Nomor. 134/Pid. Sus/2011/PN. Ska

Putusan Nomor. 31/Pid. Sus/2013/PN.Ska

Putusan Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Satgas Luphen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Jakarta : Dit. Binmas POLRI, 2001.